MEMBANGUN SEA and COAST GUARD INDONESIA: LANGKAH MENUJU LAUTAN BEBAS KEJAHATAN

DR. Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa, S.SiT., M.H., M.Mar.
Pengamat Maritim Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas Strategic Centre (IKAL SC)

"Pemerintah Republik Indonesia berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia". Demikian bunyi pembukaan UUD 1945. Inilah dasar hukum yang dipakai untuk mengatur masalah kelautan pemerintah Republik Indonesia sebagai konsekuensi dari negara yang wilayahnya mencapai lebih dari 2,01 juta km² dan terdiri dari 17.504 pulau. Di dalamnya berdiam lebih dari 1300 suku bangsa dengan corak budaya sendiri, serta 19 daerah hukum adat dan 718 bahasa daerah. Pada awal kemerdekaannya, pengaturan batas-batas teritorial Republik Indonesia misih mengacu pada *Territiarle Zee en Maritime Kringen-Ordonantie* 1939 (TZMKO 1939), yang dalam Pasal 1, ayat 1 ditetapkan bahwa batas-batas laut teritorial adalah selebar 3 mil dari garis pantai. Tentu saja pasal ini tidak sesuai bagi sebuah negara kepulauan, karena dalam sebuah negara kepulauan semua pulau serta laut yang terletak di antaranya harus dianggap sebagai satu kesatuan yang utuh. Karenanya sebagai bentuk perjuangannya, Bangsa Indonesia mengusulkan konsep tersebut dalam piagam juanda tahun 1957 yang kemudian menjadi embrio lahirnya United Nation Convention on the Law Of the Sea (UNCLOS 1982). Semenjak lahirnya UNCLOS tersebutlah, wilayah Indonesia benar-benar menjadi kesatuan utuh dan diakui secara internasional.

Dalam rangka penegakan hukum di perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, maka dibentuklah Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (3) UU Kelautan. Bakamla merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui koordinasi menteri yang mengkoordinasikannya. *Coast Guard* banyak dipilih oleh negara-negara maritim dan negara pantai di dunia sebagai penjaga keamanan kawasan maritim. Dibeberapa negara *Coast Guard* dibentuk dengan mengatas namakan langsung sebagai *Coast Guard*.

Presiden Joko Widodo menyampaikan gagasan pembaruan Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) RI menjadi satu-satunya instansi pemerintah yang memiliki kewenangan di bidang keamanan laut di Indonesia. Keamanan laut bukan sekadar konsep sederhana, melainkan sebuah sistem yang sangat kompleks. Sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas ekonomi di laut dapat berlangsung dengan lancar tanpa hambatan. Dalam sistem ini, berbagai pihak memiliki peran masing-masing yang harus dijalankan secara selaras. Tidak hanya soal perlindungan dari gangguan, keamanan laut juga mencakup aspek keselamatan, kesehatan manusia, serta kelestarian lingkungan laut itu sendiri.

Keamanan laut krusial bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, bukan hanya soal kedaulatan, tetapi juga pilar ekonomi maritim dan keberlanjutan ekosistem. Dengan luas laut 5,8 juta km² dan garis pantai 90.000 km, Indonesia memiliki peran strategis di jalur pelayaran global, termasuk Selat Malaka dan ALKI.

Namun, posisi ini juga menghadirkan tantangan, seperti illegal fishing, penyelundupan, dan perompakan, mengingat wilayah laut Indonesia berbatasan dengan banyak negara dan memiliki kondisi geostrategis yang kompleks. Pemerintah menerapkan regulasi keselamatan dan keamanan maritim, menggunakan pendekatan Multi Agency Multi-Task (MAMT) di mana kewenangan tersebar di berbagai instansi.

Pembentukan Coast Guard didorong oleh kebutuhan efisiensi dan koordinasi, seperti yang terjadi di Amerika, India, dan Uni Eropa. Tantangan Indonesia adalah bagaimana menyelaraskan berbagai kepentingan dan meningkatkan sinergi antar instansi untuk menjaga keamanan laut secara efektif.

Pilihan menjadikan BAKAMLA sebagai Coast Guard

Pada pelantikan Kepala BAKAMLA RI (*Indonesian Coast Guard*/ICG) pada tanggal 12 Februari 2020, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa ICG akan menjadi satu-satunya lembaga yang berwenang menjaga keamanan laut Single Agency Multi Task (SAMT):

"Ya memang kita harapkan ke depan BAKAMLA menjadi embrio coast guard-nya Indonesia sehingga nanti lembaga yang lain kembali ke institusinya masing-masing dan di laut yang diberikan kewenangan hanya BAKAMLA. Jadi BAKAMLA seperti *Indonesian Coast Guard*," ujar Presiden Joko Widodo.

Gagasan ini tentu relevan untuk menjawab dua permasalahan utama yang terjadi di Indonesia, yaitu kurang sinergisnya operasi patroli di laut, serta tersebarnya sistem pendeteksian dini di berbagai institusi. Sebagai negara dengan lautan yang sangat luas, sistem satu komando untuk memastikan keselamatan dan keamanan di laut menjadi penting

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki luas laut mencapai 5,80 juta km², mencakup Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang luas dan berbatasan dengan berbagai negara. Dengan wilayah perairan yang sangat luas, tantangan dalam menegakkan hukum di laut menjadi semakin kompleks. Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada, pemerintah Indonesia berencana membentuk badan tunggal nonmiliter dalam upaya memperkuat penegakan hukum di laut dan mengurangi tumpang tindih kewenangan di antara lembaga yang sudah ada.

Rencana ini muncul karena saat ini terdapat beberapa lembaga yang memiliki tugas penegakan hukum di laut, di antaranya Badan Keamanan Laut (Bakamla), Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud), serta Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Namun, koordinasi di antara lembaga-lembaga ini masih menjadi tantangan besar, sehingga pemerintah menilai perlunya badan tunggal yang lebih terstruktur dan berfokus dalam menangani keamanan laut secara efektif.

Pemerintah Indonesia berencana membentuk sebuah badan tunggal nonmiliter untuk penegakan hukum di laut, yang dikenal sebagai Sea and Coast Guard Indonesia. Langkah ini diambil untuk mengatasi tumpang tindih kewenangan yang selama ini terjadi

di antara berbagai lembaga penegak hukum maritim. Saat ini, setidaknya terdapat 13 lembaga yang terlibat dalam penegakan hukum di laut Indonesia, dengan 6 di antaranya memiliki armada kapal patroli. Namun, banyaknya lembaga ini sering kali menyebabkan ketidakefektifan dalam pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia.

Sebelum adanya rencana pembentukan badan tunggal ini, ada beberapa lembaga yang selama ini memiliki tugas dalam pengawasan dan penegakan hukum di perairan Indonesia, diantaranya yaitu:

1. Badan Keamanan Laut (Bakamla)

- o Dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014.
- o Bertugas mengoordinasikan dan menyinergikan operasi keamanan laut di berbagai instansi yang terkait.
- o Berperan sebagai "coast guard" Indonesia, tetapi masih belum memiliki kewenangan penuh seperti coast guard di negara lain.

2. Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP)

- o Di bawah Ditjen Perhubungan Laut, berperan menjaga keselamatan pelayaran dan lingkungan maritim Indonesia.
- o Tugas utamanya meliputi patroli, penegakan hukum, pengawasan kapal, dan penanggulangan pencemaran laut. KPLP bekerja sama dengan TNI AL, Polairud, dan Bakamla untuk memperkuat pengawasan.
- o Secara struktural, unit KPLP tersebar di pelabuhan Indonesia, melakukan pengawasan dan tindakan langsung. Kegiatan rutin mencakup inspeksi keselamatan, pengawasan lalu lintas, dan latihan penanggulangan tumpahan minyak.

3. Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud)

- o Berada di bawah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
- o Bertugas dalam penegakan hukum di perairan serta menangani tindak kejahatan seperti perompakan, penyelundupan, dan kejahatan perikanan.

4. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP)

- o Berada di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
- o Fokus pada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta penindakan terhadap illegal fishing.

5. TNI Angkatan Laut (TNI AL)

- o Bertanggung jawab dalam menjaga pertahanan negara di laut.
- o Memiliki peran dalam pengawasan dan penindakan terhadap ancaman yang berkaitan dengan kedaulatan negara.

Meskipun semua lembaga ini memiliki peran masing-masing, kurangnya koordinasi sering kali menghambat efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, pemerintah memandang perlunya satu badan yang memiliki otoritas penuh dan menyatukan fungsi-fungsi yang selama ini tersebar di berbagai instansi.

Pilihan menjadikan KPLP sebagai Coast Guard

Indonesia, negara kepulauan terbesar, menghadapi tantangan kompleks dalam mengamankan lautnya. Tumpang tindih kewenangan antar lembaga pengawas laut menjadi masalah utama. Mengubah KPLP menjadi Coast Guard berstatus menteri adalah solusi strategis memperkuat keamanan maritim. Saat ini,

pengawasan laut terpecah di berbagai lembaga seperti TNI AL, Bakamla, KPLP, dan Polairud, hal tersebut menyebabkan terjadinya inefisiensi. Bakamla, meski disebut Coast Guard, masih terkendala sumber daya dan koordinasi. Karenanya hadir alternatif pilihan yaitu KPLP, yang merupakan sebuah Lembaga dibawah Ditjen Perhubungan Laut. Selama ini KPLP berperan vital dalam keselamatan pelayaran. Dengan wilayah laut luas, Indonesia butuh pengawasan efektif. Menguatkan KPLP sebagai Coast Guard terpusat akan meningkatkan koordinasi dan efisiensi, memastikan keamanan dan kedaulatan maritim.

Dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, KPLP dibentuk berdasarkan Pasal 276 Undang-Undang No. 66 Tahun 2024, yang merupakan perubahan ketiga dari Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Regulasi ini menegaskan bahwa KPLP bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri Perhubungan. Tujuan utama dari pembentukan KPLP adalah untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan pelayaran di perairan Indonesia tetap dalam koridor hukum yang telah ditetapkan. KPLP memiliki tugas utama untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran, melakukan pengawasan terhadap operasional kapal yang berlayar di perairan Indonesia, serta menegakkan hukum maritim dengan mengawasi kepatuhan terhadap peraturan yang mengatur lalu lintas pelayaran.

Dalam menjalankan tugasnya, KPLP didukung oleh berbagai sarana dan prasarana yang memungkinkan mereka melakukan pengawasan dan patroli dengan lebih efektif. Sesuai dengan Pasal 279 ayat (1) Undang-Undang No. 66 Tahun 2024, KPLP dilengkapi dengan kapal negara yang berfungsi sebagai alat utama dalam melakukan patroli laut, inspeksi kapal, serta operasi penyelamatan dan penanggulangan bencana maritim. Kapal-kapal ini dilengkapi dengan teknologi modern seperti *Automatic Identification System* (AIS), *radar maritim*, dan drone pengintai, yang memungkinkan pemantauan aktivitas di laut secara real-time. Dengan adanya sistem ini, KPLP dapat lebih mudah mengidentifikasi kapal-kapal yang melakukan pelanggaran dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk menegakkan hukum di laut.

Selain patroli dan pengawasan, KPLP juga memiliki kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Dalam Pasal 280 Undang-Undang No. 66 Tahun 2024, disebutkan bahwa KPLP bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran. Hal ini mencakup penyusunan standar operasional untuk kapal-kapal yang berlayar di perairan Indonesia, memastikan bahwa kapal-kapal tersebut memenuhi ketentuan internasional seperti *Safety of Life at Sea* (SOLAS) dan *Marine Pollution* (MARPOL), serta mengawasi aktivitas pelayaran agar tidak menimbulkan gangguan atau ancaman terhadap keamanan nasional. Dalam menjalankan tugasnya, KPLP bekerja sama dengan berbagai instansi lain, seperti TNI Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut (Bakamla), Polairud, dan Bea Cukai, guna memastikan bahwa seluruh aspek keamanan dan keselamatan pelayaran dapat dijaga dengan baik.

KPLP berwenang memeriksa kapal pelanggar, menghentikan operasi, menahan kapal tak layak, dan mengalihkan rute berbahaya. Mereka menyelidiki kecelakaan maritim, memberi kepastian hukum industri pelayaran. KPLP juga menjaga lingkungan laut, mengawasi pembuangan limbah, dan menindak pencemaran. Mereka mengoordinasi

pembersihan dan menangani tumpahan minyak serta kecelakaan kapal. KPLP adalah elemen penting dalam penegakan hukum, keselamatan, dan perlindungan lingkungan maritim Indonesia.

Dengan adanya berbagai tanggung jawab yang diemban oleh KPLP, lembaga ini menjadi salah satu pilar utama dalam sistem transportasi laut di Indonesia. Melalui penerapan teknologi modern, kerja sama dengan berbagai instansi, serta kebijakan yang lebih komprehensif, KPLP diharapkan mampu menjalankan tugasnya secara lebih efektif, profesional, dan berorientasi pada kepentingan nasional. Dengan demikian, keberadaan KPLP tidak hanya berperan dalam menjaga keamanan dan keselamatan pelayaran, tetapi juga menjadi bagian dari upaya Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan maritim serta melindungi lingkungan laut dari berbagai ancaman yang dapat merugikan negara dan masyarakat.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan menetapkan pada pasal 345 menjelaskan bahwa Direktorat Penjagaan dan Penyelamatan mempunyai fungsi yaitu:

a. Penyiapan perumusan kebijakan dibidang pengamanan, patroli, penanggulan musibah dan pencemaran, tertib perairan dan pelabuhan, salvage dan pekerjaan bawah air, kesiapan sarana penjagaan dan penyelamatan.
b. Penyiapan perumusan pedoman, norma, kriteria dan prosedur dibidang pengamanan, patroli, penanggulan musibah dan pencemaran, tertib perairan dan pelabuhan, salvage dan pekerjaan bawah air, kesiapan sarana penjagaan dan penyelamatan.
c. Pemberian bimbingan teknis dibidang pengamanan patroli, penanggulan musibah dan pencemaran, tertib perairan dan pelabuhan, salvage dan pekerjaan bawah air, kesiapan sarana penjagaan dan penyelamatan.
d. Penyiapan pemberian perizinan pelayanan dibidang tertib perairan dan pelabuhan, penanggulan musibah dan pencemaran serta salvage dan pekerjaan bawah air serta penyelamatan.
e. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan dibidang perairan dan pelabuhan, penanggulan musibah dan pencemaran serta salvage dan pekerjaan bawah air serta penyelamatan.
f. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.

Di sisi lain, KPLP yang berada di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan memiliki peran utama dalam pengawasan keselamatan pelayaran, perlindungan lingkungan maritim, serta penegakan hukum di perairan Indonesia. Dengan pengalaman dan otoritas yang lebih matang dalam pengawasan laut dari aspek perhubungan, menjadikan KPLP sebagai lembaga Coast Guard resmi yang setingkat menteri akan menyederhanakan birokrasi dan memperkuat efektivitas pengamanan maritim.

Menjadikan KPLP sebagai Coast Guard Indonesia dengan status setingkat menteri memberikan berbagai keuntungan strategis dengan pertimbangan sebagai berikut. Menjadikan KPLP sebagai Coast Guard Indonesia yang setara dengan lembaga kementrian menawarkan sentralisasi pengamanan laut, meningkatkan kapasitas dan kewenangan. Dengan



otoritas penuh, pengambilan keputusan strategis lebih efektif, baik domestik maupun internasional. KPLP yang berpengalaman dapat ditingkatkan dengan peningkatan anggaran, personel berkualitas, dan armada modern. Ini memperkuat penegakan hukum maritim terhadap illegal fishing, penyelundupan, dan pelanggaran wilayah. Dalam konflik Laut China Selatan, Coast Guard yang kuat mempertegas kedaulatan Indonesia, terutama di Natuna. Ini meningkatkan posisi tawar Indonesia di forum internasional, menjamin keamanan dan kepentingan nasional di perairan strategis.

Meski memiliki banyak keuntungan, transformasi KPLP menjadi Coast Guard Indonesia juga menghadapi tantangan. Pertama, resistensi dari lembaga lain yang mungkin merasa kewenangannya diambil alih. Solusi dari permasalahan ini adalah dengan melakukan integrasi bertahap dan memperjelas peran masing-masing lembaga, di mana TNI AL tetap berfokus pada pertahanan, sementara Coast Guard lebih pada penegakan hukum dan keselamatan maritim. Tantangan lainnya adalah kebutuhan anggaran yang besar untuk meningkatkan kapasitas dan fasilitas KPLP. Untuk mengatasi ini, pemerintah bisa menjalin kerja sama dengan negara-negara yang memiliki Coast Guard kuat seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Australia untuk mendapatkan dukungan teknologi dan pelatihan.

Sejak diberlakukannya UU No. 66 Tahun 2024 yang merupakah perubahan ketiga dari UU pelayaran No. 17 tahun 2008, Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) telah ditetapkan sebagai koordinator dalam pengawasan pelayaran. KPLP memiliki kewenangan untuk mengawasi kapal yang berlayar, memastikan kepatuhan terhadap regulasi pelayaran, serta menangani pelanggaran dalam ranah pelayaran. Jika KPLP menemukan pelanggaran di luar bidang pelayaran, seperti illegal fishing atau penyelundupan, maka KPLP wajib menyerahkan kasus tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan undang-undang sektoral yang berlaku. Meskipun koordinasi antar-lembaga di laut sering mengalami hambatan, solusi yang lebih tepat adalah memperkuat peran masing-masing lembaga yang sudah ada dan meningkatkan mekanisme koordinasi di antara mereka, bukan dengan membentuk badan baru seperti Sea and Coast Guard. Pembentukan institusi tunggal semacam itu tidak sesuai dengan Pasal 17 ayat 3 UUD 1945, yang menyatakan bahwa Presiden membentuk kementerian negara dengan tugas dan fungsi yang berbeda. Secara keseluruhan, sebetulnya sistem keamanan laut di Indonesia sudah memiliki berbagai instrumen hukum yang mengatur sektor masing-masing, dan masalah utamanya terletak pada implementasi dan koordinasi antar-instansi, bukan pada kurangnya aturan atau institusi.

Menjadikan BAKAMLA ataupun KPLP sebagai Coast Guard Indonesia dengan status setingkat menteri adalah keputusan strategis yang dapat meningkatkan efektivitas pengamanan maritim nasional serta sudah ditunggu oleh banyak pihak. Dengan kewenangan yang lebih luas, sumber daya yang lebih besar, serta koordinasi yang lebih terpusat, Coast Guard Indonesia bisa menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan laut serta mengamankan kepentingan maritim negara. Langkah ini tidak hanya akan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim, tetapi juga memastikan perlindungan laut dari ancaman kejahatan dan pelanggaran hukum internasional.



